

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BEKASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (KAJIAN TAHUN 2022-2024)

Bitu Sari Dewi¹, Fakhris Lutfianto Hapsoro²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: bitasaridewi@gmail.com¹, fakhrislutfianto@iblam.ac.id²

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 3
Bulan : Maret
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

Legal protection for victims of sexual violence in Bekasi City after the enactment of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) has become a crucial issue in Indonesia's legal system. Prior to UU TPKS, legal protection for victims was weak and inadequate, with regulations focusing more on the rights of perpetrators rather than victims. Therefore, this study aims to answer two main research questions: how legal protection is provided to victims of sexual violence under UU TPKS, and how its implementation is carried out in Bekasi City. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that although UU TPKS has strengthened legal protection by granting victims the right to legal assistance, psychosocial recovery, and restitution, its implementation in Bekasi City still faces significant obstacles. These challenges include the lack of regulatory harmonization, weak inter-agency coordination, and limited protection facilities for victims. Therefore, concrete steps are needed, such as improving coordination between institutions, drafting clearer implementing regulations, and enhancing the capacity of law enforcement officers to ensure the effective protection of sexual violence victims.
Keywords: Legal protection, sexual violence, UU TPKS, Bekasi City.

Abstrak

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kota Bekasi pasca berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi isu penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebelum adanya UU TPKS, perlindungan hukum terhadap korban masih lemah dan kurang memadai, dengan regulasi yang lebih menitikberatkan pada hak pelaku dibandingkan hak korban. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual, serta bagaimana implementasi UU TPKS dalam melindungi korban kekerasan seksual di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS telah memperkuat perlindungan hukum bagi korban dengan memberikan hak atas pendampingan hukum, pemulihan psikososial, dan restitusi, implementasinya di Kota Bekasi masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut mencakup kurangnya harmonisasi regulasi daerah, lemahnya koordinasi antar instansi, serta keterbatasan fasilitas perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam bentuk peningkatan koordinasi antar lembaga, penyusunan peraturan pelaksana yang lebih jelas, serta

peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar perlindungan korban kekerasan seksual dapat berjalan secara efektif.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, kekerasan seksual, UU TPKS, Kota Bekasi*

A. PENDAHULUAN

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terdapat keterbatasan yang mengakibatkan korban kekerasan seksual tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap perlindungan hak korban dari kejahatan kekerasan seksual. Dalam KUHP, fokus pengaturan lebih banyak diarahkan kepada hak-hak tersangka daripada korban, sehingga posisi hukum korban dalam proses pengadilan pidana masih belum optimal (M. Chaerul Risal, 2022). Pada Pasal 289 dan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak menjelaskan dengan rinci mengenai kekerasan seksual melainkan hanya menggunakan istilah perbuatan cabul, sehingga pelecehan seksual ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan (Desi Puspita Sari, Siti Ayu Resa Purwati, Muhamad Fadly Darmawan, Muhamad Syahrul Maulana, Irfan Maulana, 2023).

Pada 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui sidang paripurna ke-19 mengesahkan UU TPKS. Pengesahan ini menandai sebuah tonggak sejarah yang penting dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum komprehensif dan efektif bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Setelah bertahun-tahun didesak oleh berbagai elemen masyarakat, terutama oleh organisasi hak perempuan dan kelompok advokasi korban kekerasan, langkah ini menjadi simbol komitmen negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks perlindungan dari kekerasan seksual (Nurisman, 2022).

UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan tegas, mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, hingga kekerasan berbasis teknologi informasi. Selain itu, undang-undang ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, tetapi juga menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban, termasuk pemberian pendampingan psikologis, medis, dan hukum (Rachmawati et al., 2023). Melalui UU TPKS, perlindungan hukum yang dijamin oleh negara menjadi lebih konkret, dimana setiap individu, terutama korban kekerasan seksual, diakui sebagai subjek

hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, rasa aman, dan pemulihan yang layak. Langkah ini merupakan bentuk afirmasi bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh warganya, terutama kelompok rentan, dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Irwan Triadi, 2024).

Ironisnya, meskipun regulasi terkait tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) telah diakomodir melalui pemberlakuan UU TPKS, penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut belum mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komnas Perempuan, dari tahun 2023 hingga 2024, masih tercatat ribuan kasus TPKS di berbagai wilayah Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan penanganan yang memadai. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat bahwa pada pertengahan tahun 2022, jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 339.782 kasus. Sementara itu, pada tahun 2023 hingga 2024 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 289.111 kasus. Namun penurunan ini dinilai tidak signifikan mengingat angka kekerasan terhadap perempuan tetap berada pada level yang tinggi (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), 2023).

Salah satu contohnya dapat dilihat dari penegakan hukum kasus TPKS di daerah urban seperti Kota Bekasi. Di wilayah ini, setiap tahun terdapat puluhan laporan kekerasan seksual yang masuk. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat bahwa ratusan kasus telah ditangani. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi menunjukkan, selama tiga tahun terakhir, terdapat 133 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, sementara kekerasan seksual terhadap anak terdapat 111 kasus. Walaupun UU TPKS telah resmi diberlakukan, perlindungan hukum bagi korban TPKS, khususnya di Kota Bekasi, masih menghadapi berbagai tantangan serius, penerapan yang belum maksimal menyebabkan banyak kasus tidak terselesaikan secara adil dan cepat, meninggalkan korban dalam ketidakpastian hukum dan perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Gambar 1. Data kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi 3 tahun terakhir.



NO	JENIS KASUS	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.	Penganiayaan	10 Kasus	3 Kasus	0 Kasus
2.	Kekerasan Fisik	26 Kasus	48 Kasus	24 Kasus
3.	Kekerasan Psikis	13 Kasus	41 Kasus	7 Kasus
4.	Perkosaan/Pencabulan	29 Kasus	10 Kasus	13 Kasus
5.	Bullying	4 Kasus	24 Kasus	9 Kasus
6.	Pelecehan Seksual	42 Kasus	41 Kasus	28 Kasus
7.	Penelantaran	11 Kasus	0 Kasus	8 Kasus
8.	Kesehatan	0 Kasus	3 Kasus	0 Kasus
9.	Pencurian	0 Kasus	9 Kasus	0 Kasus
10.	Persetubuhan	22 Kasus	12 Kasus	20 Kasus
11.	Hak Asuh Anak	11 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
12.	Eksplotasi/Trafficking	1 Kasus	4 Kasus	4 Kasus
13.	Tawuran	0 Kasus	6 Kasus	2 Kasus
14.	Perbuatan Cacat	0 Kasus	0 Kasus	13 Kasus
15.	ABH	0 Kasus	0 Kasus	2 Kasus
16.	Pendudukan	0 Kasus	0 Kasus	7 Kasus
17.	Sodomi	0 Kasus	0 Kasus	2 Kasus
18.	Lainnya	4 Kasus	10 Kasus	0 Kasus
	JUMLAH	173 Kasus	229 Kasus	130 Kasus

Sumber: DPPPA Kota Bekasi & Unit PPA Polres

Sumber DPPPA Kota Bekasi & Unit PPA Polres Bekasi**Gambar 2. Data kasus kekerasan anak di Kota Bekasi 3 tahun terakhir.****Sumber DPPPA Kota Bekasi & Unit PPA Polres Bekasi**

Pada 2022, terjadi kasus pelecehan seksual terhadap belasan siswi di SMPN 6 Bekasi dengan modus chat sex, mengirimkan video porno, video call sex serta pelaku melancarkan aksinya dengan mendekati korban saat tengah bertugas menjaga perpustakaan. Tersangka (DP) merupakan oknum pelaku pelecehan seksual, telah dipanggil untuk menghadiri sidang kode etik, namun hingga kini belum hadir dan statusnya menjadi buron. Kasus ini mencoreng reputasi dunia pendidikan di Kota Bekasi dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Pelaku merupakan staff perpustakaan yang telah bekerja sejak tahun 2013 namun pada tahun 2019 pelaku diangkat sebagai pegawai Tenaga Kerja Kontrak. Tersangka menjalani pemeriksaan di Polres Bekasi Kota, yang dibenarkan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Hengki Saat ditanya mengenai kasus pelecehan di SMPN 6 (Indonesia, 2022).

Pada September 2024, seorang anak perempuan berusia 5 tahun di Bekasi Barat, Kota Bekasi, mengalami pelecehan seksual oleh pemilik usaha warung pada hari Minggu, 25 Agustus 2024. Korban mengalami pelecehan ketika diminta oleh orang tuanya untuk membeli barang di warung milik pelaku. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota, dan korban sudah melakukan visum sebagai bukti kejahatan yang dilakukan oleh pria berinisial W. Peristiwa dimulai saat korban pergi ke warung lalu korban dilecehkan oleh pelaku yang merupakan pemilik warung tersebut, dimana pelaku memegang bagian sensitif korban. Orang tua korban dan petugas RT/RW sudah melakukan klarifikasi tetapi terlapor tidak mengakui tindakannya. Sebagai tindak

lanjut, orang tua korban telah mengadukan terlapor ke polisi dan beberapa saksi termasuk korban telah dimintai keterangan. Jadwal pemeriksaan terhadap terlapor juga sudah ditetapkan untuk minggu depan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi Kota sedang menangani kasus tersebut saat ini. Dengan masih maraknya kasus TPKS di atas, maka perlindungan dalam penegakkan TPKS ini pun dipertanyakan. Mengenai perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu hak asasi manusia sebagai perlindungan dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Wildan Noviansah, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum pasca berlakunya UU TPKS. Penelitian tentang Penerapan dan Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan UU TPKS oleh M. Chaerul Risal mengidentifikasi bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan serius, dengan catatan peningkatan kasus di kota-kota besar. Sementara itu, penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual pasca Penetapan UU TPKS oleh Hasudungan Sinaga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi UU TPKS. Penelitian dengan judul Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam UU TPKS yang diteliti oleh Silvia Cahyadi dan Rasji juga menunjukkan betapa krusialnya peran sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual. Beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut tidak spesifik mengkaji dan meneliti pada lokus wilayah tertentu, sehingga perbedaan penelitian ini adalah lokus penelitian yang dibatasi hanya di Kota Bekasi terkait implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pasca UU TPKS.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagaimana didefinisikan oleh pakar hukum Soerjono Soekanto yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan seksual.

C. PEMBAHASAN

1. PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU TPKS

Kasus kekerasan seksual telah menjadi salah satu isu hukum dan sosial yang kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia. Setiap negara memiliki sistem hukum tersendiri yang mengatur jenis-jenis kejahatan serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan korban kejahatan. Kekerasan seksual tidak hanya melibatkan pelanggaran norma hukum, akan tetapi mencederai nilai moral dan etika dalam masyarakat. Fenomena ini melibatkan banyak sekali sisi aspek kehidupan, mulai dari aspek hukum, hingga dampak psikologis dan sosial yang dirasakan korban. Merujuk pada Pasal 1 angka (1) UU TPKS mengartikan TPKS sebagai segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, termasuk perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang lain sepanjang ketentuannya merujuk pada UU TPKS. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindakan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan paksaan atau ancaman tanpa memandang korban dan menimbulkan penderitaan dan kerugian terhadap korban (Irayadi et al., 2023).

Dekonstruksi hak korban dalam UU TPKS juga membawa harapan sebagai jaminan terhadap hak korban kekerasan seksual (Saoki, 2024). Dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), "dekonstruksi" merujuk pada upaya untuk meninjau ulang, menganalisis, dan mereformulasi kerangka hukum, konsep, atau norma yang selama ini berlaku terkait perlindungan hak korban kekerasan seksual. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup trauma psikologis yang sulit untuk dipulihkan. Sebelumnya, dalam naskah akademis UU TPKS, kekerasan seksual didefinisikan memiliki tiga (3) jenis kekerasan, yaitu perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia.

Meskipun tidak dirancang secara spesifik untuk tujuan sosial, aturan hukum yang mengatur tiga bentuk kekerasan seksual itu masih terbatas dibandingkan dengan fakta keberagaman bentuk kekerasan seksual yang telah teridentifikasi. Rancangan UU TPKS disahkan menjadi UU TPKS dimana di dalamnya terdapat sembilan jenis TPKS, meliputi pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. (M. Chaerul Risal, 2022)

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU TPKS diwujudkan dalam bentuk perlindungan khusus, pendampingan serta jaminan hak asasi manusia, dimana pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya diwajibkan memberi perlindungan khusus kepada korban kekerasan seksual dimana berhak mendapatkan pendampingan dalam proses pengadilan, serta hak perempuan dan anak terutama dalam kasus kekerasan seksual yang harus dijamin. Hal ini sejalan dengan C.S.T Kansil, menjelaskan perlindungan hukum merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberikan jaminan keamanan, baik secara fisik maupun psikis, dari berbagai ancaman atau gangguan yang berasal dari pihak lain (Mushafi, 2023).

Dalam rancangannya, UU TPKS menyatakan setiap individu berhak atas perlindungan dari kekerasan serta kebebasan dari adanya penyiksaan yang merendahkan martabat, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang secara filosofis mengatur perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Pada Pasal 26 UU TPKS mengatur bahwa korban memiliki hak untuk didampingi oleh pendamping selama proses pengadilan, yang mencakup berbagai pihak seperti petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum seperti advokat atau paralegal, petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan pendamping lain. Melalui lembaga-lembaga terkait, pemerintah memberikan rasa aman serta perhatian khusus atas tindakan yang dilakukan korban dalam menyampaikan kekerasan seksual yang dialami seperti membuka pelayanan pengaduan untuk korban kekerasan seksual. UU TPKS juga menjamin bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak-hak dalam mendapatkan perlindungan, yaitu hak penanganan, perlindungan dan pemulihan. Dalam pemenuhan hak-hak korban, negara

wajib memenuhi hak korban sesuai kondisi kerugian korban dan kebutuhan yang diperlukan (Muhammad, 2022).

Prinsip dasar dalam penegakan hukum pidana sangat penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan norma yang berlaku (Jibran & Adhari, 2024). Dalam penegakan hukum, UU TPKS memiliki beberapa prinsip yang menjadi acuan, yaitu:

- **Penghargaan atas harkat dan martabat manusia**, dimana harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Hal ini menjelaskan Dasar hukum keadilan didasarkan pada kesadaran bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga, dihormati, dan ditegakkan. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia ini menjadi prinsip utama yang bertujuan memberikan jaminan kepastian agar setiap individu dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Terlebih bagi korban kekerasan seksual, perlindungan penuh terhadap hak-haknya harus dijamin tanpa adanya pengurangan sedikit pun.
- **Non Diskriminasi**, dimana tidak membedakan derajat dengan saling menghargai persamaan baik dari segi agama, ras, etnis, suku bangsa, status sosial dan ideologi. Prinsip ini diterapkan dalam penegakan TPKS, di mana setiap individu, khususnya korban kekerasan seksual, berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi serta memiliki hak untuk terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam bentuk apa pun.
- **Kepentingan terbaik bagi korban**, semua TPKS yang menyangkut korban menjadi pertimbangan utama bagi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Dimana korban menjadi orang yang benar-benar dilindungi baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat umum.
- **Keadilan dan Kemanfaatan**, merupakan prinsip dari UU TPKS untuk memberikan pengertian bahwa TPKS dalam penanganannya harus adil dan seimbang bagi setiap warga negara, serta mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat dan negara.
- **Kepastian hukum**, dalam penyelenggaraan pengaturan TPKS harus berlandaskan pengaturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Dimana prinsip ini mengharuskan kepastian hukum dalam penegakkan dan penanganannya memiliki landasan yang jelas dan nyata yaitu UU TPKS.

2. IMPLEMENTASI UU TPKS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BEKASI

Implementasi UU TPKS di Kota Bekasi telah dilakukan melalui penerbitan berbagai peraturan daerah yang disusun untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak. Salah satu peraturan utama yang mengatur pemberdayaan dan perlindungan perempuan adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Perda No.4 tahun 2023). Peraturan daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Perda No.12 tahun 2012) yang diterbitkan sebelum adanya pengesahan UU TPKS.

Peraturan daerah tersebut memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan peraturan yang berlaku sebelumnya, khususnya dalam memberikan perlindungan yang lebih detail dan terperinci. Peraturan daerah sebelumnya yang menggabungkan perlindungan untuk perempuan dan anak dalam satu regulasi. Namun, dalam Perda Kota Bekasi No.3 tahun 2023 dan Perda No.4 tahun 2023, pemerintah daerah memisahkan perlindungan bagi perempuan dan anak. Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus dan penanganan yang lebih fokus terhadap permasalahan yang dihadapi masing-masing kelompok. Salah satu perubahan yang sangat signifikan adalah adanya tambahan hak-hak perlindungan yang lebih luas, khususnya bagi perempuan yang mengalami kekerasan.

Dalam Bab III tentang Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Perempuan yang tercantum dalam Perda No. 4 tahun 2023, terdapat pembahasan mengenai hak-hak khusus perempuan. Beberapa hak yang diatur dalam Bab ini mencakup perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas, hak perempuan korban kekerasan fisik, psikis, seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, terdapat pula perlindungan untuk perempuan dalam keadaan darurat, seperti dalam situasi pengungsian, kerusuhan, dan bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan daerah terbaru ini memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh, tidak hanya mengatur aspek fisik tetapi juga psikis serta perlindungan terhadap perempuan.

Lebih lanjut, peraturan ini juga mengatur dengan jelas layanan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, yang tercantum dalam Pasal 25 hingga Pasal 31. Layanan ini meliputi pemberian bantuan psikososial, layanan kesehatan, hingga

bantuan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, ada pula aturan mengenai koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam rangka optimalisasi perlindungan korban, yang tercantum dalam Pasal 32. Hal ini bertujuan agar penanganan terhadap kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara cepat dan terpadu, serta agar setiap korban mendapatkan hak-haknya secara maksimal.

Selain itu, peraturan lain yang sangat penting adalah Perda No. 3 tahun 2023. Dalam peraturan tersebut terdapat pembaruan yang signifikan dalam hal perlindungan terhadap anak, khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan ini lebih merinci jenis-jenis perlindungan yang wajib diberikan kepada anak, baik yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual. Pada Bab IV tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban pornografi, penculikan, penjualan, perdagangan, serta kejahatan seksual.

Hal ini menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak anak, terutama yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, sejumlah aturan rinci dalam Bab VIII Pasal 17 hingga Pasal 20 mengatur perlindungan anak dari kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi. Bab IX Pasal 21 dan Pasal 22 mengatur pencegahan tindak kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi, sementara Bab X Pasal 23 dan Pasal 24 mencakup ketentuan mengenai pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual dan eksploitasi, termasuk pemulihan psikososial dan medis, serta pendampingan hukum untuk memastikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada anak, khususnya yang menghadapi kekerasan seksual, dengan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan mereka.

Pemerintah Kota Bekasi juga mengeluarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (Perwal Bekasi Nomor 124 Tahun 2021) yang sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk Penyederhanaan Birokrasi (Perwal Bekasi Nomor 37 Tahun 2023). Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai struktur organisasi dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

yang bertugas sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu tugas utama Dinas ini adalah menangani permasalahan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam hal pencegahan dan penanganan kasus-kasus yang terjadi di Kota Bekasi.

Secara struktural, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang berperan penting dalam menangani kasus kekerasan seksual. Bidang ini secara khusus memberikan bantuan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual, meliputi pendampingan hukum, pemulihan psikososial, hingga rehabilitasi medis. Meskipun peraturan ini diterbitkan sebelum pengesahan UU TPKS, keberadaannya menjadi langkah awal yang signifikan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, karena sudah sesuai dengan ketentuan UU TPKS mengenai pembentukan UPTD PPA yang berfungsi sebagai garda depan dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Dengan adanya berbagai peraturan daerah dan peraturan Walikota tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak, terutama dalam menghadapi tindak pidana kekerasan seksual. Keberadaan peraturan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, tetapi juga memastikan bahwa setiap korban kekerasan seksual mendapatkan hak-haknya secara maksimal, baik dalam hal pendampingan hukum, rehabilitasi medis, maupun pemulihan psikososial. Diharapkan, dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, Kota Bekasi dapat menjadi lebih aman bagi perempuan dan anak, serta dapat mengurangi jumlah tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di wilayah tersebut.

UU TPKS hadir sebagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual. Namun, dalam implementasinya di Kota Bekasi, terdapat berbagai hambatan hukum yang muncul akibat kurangnya sinkronisasi antara UU TPKS dengan peraturan daerah yang telah ada. Dalam konteks Kota Bekasi, regulasi daerah yang relevan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak mencakup Perda No. 3 tahun 2023, Perda No. 4 tahun 2023, serta Perwal Bekasi Nomor 124 tahun 2021 yang sebagaimana telah di ubah dengan Perwal Bekasi Nomor 37 Tahun 2023. Meskipun telah ada berbagai peraturan daerah tersebut, masih

terdapat beberapa hambatan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar implementasi UU TPKS dapat berjalan secara efektif.

Dalam konteks penanganan kekerasan seksual, peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan layanan bagi korban dapat diimplementasikan secara efektif. Pada Pasal 79 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU TPKS menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual, termasuk edukasi dan sosialisasi. Namun, dalam Pasal 10 Perda Nomor 4 Tahun 2023, tidak terdapat mekanisme spesifik terkait bagaimana sosialisasi ini dilakukan secara sistematis di Kota Bekasi. Kurangnya pedoman teknis ini dapat mengakibatkan lemahnya upaya pencegahan kekerasan seksual di masyarakat. Selain itu, ketidakjelasan koordinasi antara lembaga terkait juga menjadi hambatan dalam penerapan UU TPKS di Kota Bekasi. Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU TPKS mengatur bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga masyarakat harus dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Namun, di Kota Bekasi, koordinasi antara DPPPA, kepolisian, dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat belum optimal. Perwal Bekasi Nomor 124 Tahun 2021 yang sebagaimana telah di ubah dengan Perwal Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 tidak memberikan mekanisme khusus untuk mengintegrasikan layanan ini, sehingga potensi duplikasi atau kesenjangan layanan sering kali terjadi. Selain itu, Pasal 39 - 41 UU TPKS mengatur tentang pelaporan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi prosedur pelaporan yang kompleks seringkali menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan. Pasal 9 Perwal Bekasi Nomor 124 Tahun 2021 yang sebagaimana telah di ubah dengan Perwal Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 juga belum secara eksplisit merumuskan prosedur yang mudah diakses untuk mendukung korban di tingkat lokal utamanya.

D. PENUTUP

UU TPKS telah membawa reformasi yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Undang-undang ini memastikan hak korban atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan, termasuk pengakuan identitas sebagai bentuk pencegahan reviktimisasi. UU TPKS juga memberikan kerangka hukum yang lebih luas dengan mencakup berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual, serta menekankan prinsip nondiskriminasi, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

sebagai fondasi dalam penegakannya. Langkah ini menegaskan peran negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban, yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya terhadap hak asasi manusia.

Implementasinya di Kota Bekasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Selain itu, meskipun telah diterbitkan Perda No. 3 tahun 2023 serta Perda No. 34 tahun 2023, masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya akibat kurangnya integrasi dengan mekanisme hukum yang diatur dalam UU TPKS. Implementasi UU TPKS dalam melindungi korban kekerasan seksual di Kota Bekasi masih menghadapi hambatan yang signifikan, baik dari aspek regulasi, koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban kekerasan seksual di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan harmonisasi peraturan daerah Perda No. 3 tahun 2023 dan Perda No. 4 tahun 2023 agar lebih sesuai dan selaras dengan UU TPKS terlebih mengenai sosialisasi, sehingga masyarakat paham apa dan bagaimana tindak pidana kekerasan seksual. Penyusunan Peraturan Wali Kota yang lebih teknis guna mengintegrasikan UU TPKS dalam sistem hukum daerah agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan memperjelas implementasi perlindungan korban. Pemerintah Kota Bekasi juga perlu memperkuat koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), kepolisian, kejaksaan, serta lembaga bantuan hukum agar mekanisme perlindungan korban dapat berjalan efektif sesuai dengan UU TPKS. Pembentukan forum koordinasi reguler antara pemangku kepentingan juga diperlukan untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan korban.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Desi Puspita Sari, Siti Ayu Resa Purwati, Muhamad Fadly Darmawan, Muhamad Syahrul Maulana, Irfan Maulana, H. A. (2023). *Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual menurut perspektif undang-undang no. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual*. 7(1), 65–87.
- Indonesia, C. (2022). *Dugaan Pelecehan Seksual Belasan Siswi SMPN 6 Bekasi Berbuntut Demo*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220802181900-20-829402/dugaan-pelecehan-seksual-belasan-siswi-smpn-6-bekasi-berbuntut->

demo#goog_rewarded

- Irayadi, M., Awangga, R. A., & Yuwafi, R. (2023). The Role of Educational Institutions in Socialization Efforts for. *KANGMAS (KARYA ILMU PENGABDIA MASYARAKAT) ARYA ILMU PENGABDIA MASYARAKAT*.
- Irwan Triadi, M. (2024). *Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kesetaraan Gender*. 15.
- Jibrán, F. A. Al, & Adhari, A. (2024). Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/PID. B/2019/PN. MAR. *UNES Law Review*, 6(4), 10515–10525. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2011%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/2011/1620>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). (2023). *CATAHU 2023: PELUANG PENGUATAN SISTEM PENYIKAPAN DI TENGAH PENINGKATAN KOMPLEKSITAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*. Komisi Nasional ANti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>
- M. Chaerul Risal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.32493/skd.v9i1.y2022.22495>
- Mushafi, E. B. R. (2023). *Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak Masyarakat Desa. Fokus kajian ini ialah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang*. 3(2), 75–90.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratiningsih, D., & Sari, A. R. (2023).

- Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332–339. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>
- Saoki, M. (2024). *Dekonstruksi Pasal-pasal Kontra Produktif dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* Pendahuluan merupakan landmark dari perjuangan perempuan untuk mendapatkan pemenuhan perempuan juga sebagai upaya membebaskan perempu. 27(1).
- Undang - Undang Republik Indonesia. (2022). *Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*.
- Wildan Noviansah. (2024). *Bocah 5 Tahun Bekasi Diduga Dilecehkan Pemilik Warung, Ortu Lapor Polisi*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7545770/bocah-5-tahun-bekasi-diduga-dilecehkan-pemilik-warung-ortu-lapor-polisi>